BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel dalam pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sampai dengan setingkat unit eselon II wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) setelah tahun anggaran berakhir, paling lambat tanggal 31 Maret.

Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara geografis terletak pada 1º 15'35,625" Lintang Selatan sampai 2º36'31,300 Lintang Selatan dan 114º35'48,600" Bujur Timur sampai 115º36'35,700 Bujur Timur.

2. Batas Wilayah Administrasi

Batas Administrasi Daerah Kabupaten Barito Selatan, meliputi :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Selatan

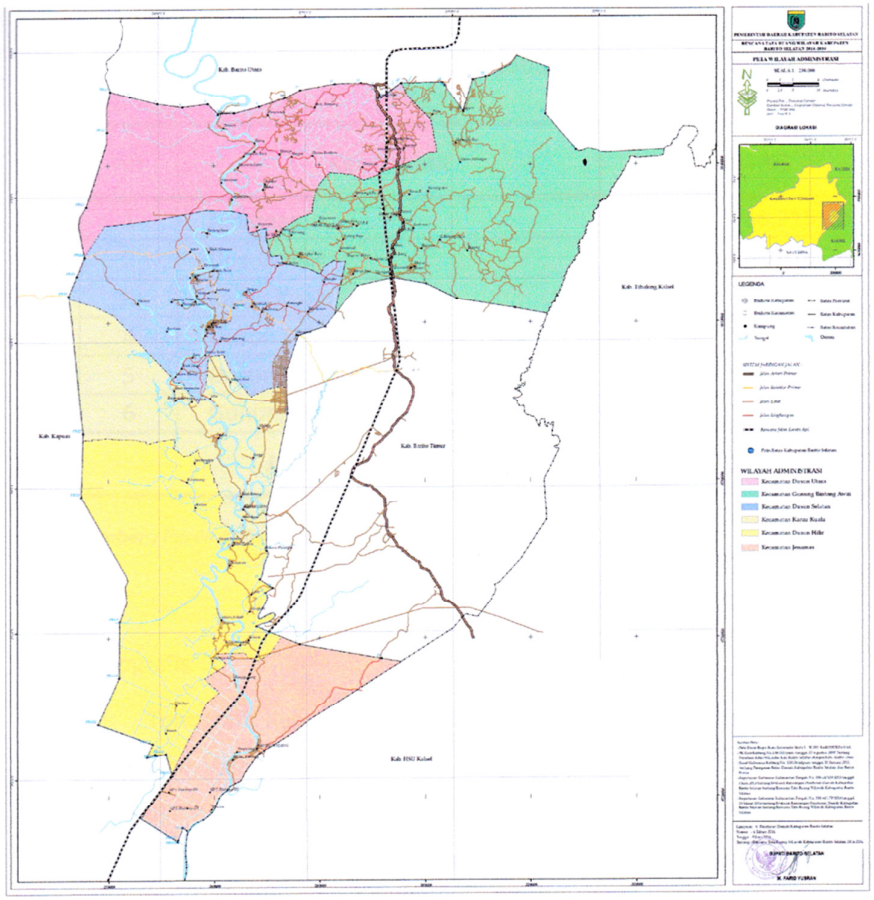

3. Luas Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Kabupaten Barito Selatan memiliki luas 883.000 hektar, namun setelah dilakukan pelacakan dan penetapan batas oleh Tim Tata Batas antar Kabupaten dan Tim Tata Batas Provinsi, maka titik batas Kabupaten Barito Selatan mengacu kepada Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/329/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan titik batas Kabupaten diatas, maka diperoleh luas Kabupaten Barito Selatan yaitu 702.009,90 hektar, yang terbagi menjadi 6 (enam) Kecamatan dengan nama dan luas wilayah masing-masing Kecamatan :

Tabel 1. **Luas Wilayah Kabupaten Barito Selatan**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Jenamas	66.215,92
2.	Dusun Hilir	136.973,28
3.	Karau Kuala	82.522,94
4.	Dusun Selatan	113.347,45
5.	Dusun Utara	127.164,46
6.	Gunung Bintang Awai	175.785,85
Jumlah		**702.009,90**

Sumber : Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014

4. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terbentuk di Kabupaten Barito Selatan, erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. **Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Barito Selatan**

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Aluvial	263.151,5	41,5
2	Organosol	131.892,8	20,8
3	Podsolik	71.019,2	11,2
4	Podsol	48.925,7	7,7
5	Litosol	39.948,3	6,3
6	Kambisol	27.266,3	4,3
7	Regosol	52.630,3	8,2

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kab. Barsel

5. Hidrologis

Di wilayah Kabupaten Barito Selatan terdapat satu sungai besar yang mengalir dari Utara ke Selatan dan bermuara di Laut Jawa, yaitu Sungai Barito dengan panjang seluruhnya mencapai 900 km dengan kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 500 meter, dengan anak sungai sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut berikut ini :

Tabel 3.
Hidrologis Wilayah Kabupaten Barito Selatan

No.	Nama Anak Sungai	Panjang (Km)	Rata-Rata (m)	
			Lebar	Kedalaman
1.	Sungai Jenamas	3	9	7-8
2.	Sungai Kalanis/Napu	165	7	1-10
3.	Sungai Mangkatip	160	8	1-9
4.	Sungai Karau/Bangkuang	120	12	5-6
5.	Sungai Puning	50	30	8
6.	Sungai Ayuh	100	10	6
7.	Sungai Bamanen/Bundar	20	25	8
8.	Sungai Tabuk/Buntok Kota	20	6	6-8
9.	Sungai Telang	10	12	6-8
10.	Sungai Janggi	10	10	4-6
11.	Sungai Bahaur	50	30	8-10

Sumber : Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kab. Barsel

6. Demografis

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Barito Selatan pada per desember 2016 berjumlah 138.152 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 8,65 jiwa/Km^2 yang menyebar di 6 (enam) Kecamatan, dengan penyebaran menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Selatan
tersebar di 6 (enam) Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Km2	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah Jiwa	Tingkat Kepadatan Jiwa/Km²
			Laki-laki	Perempuan		
1.	Jenamas	662,16	4.616	5.668	9.284	14,02
2.	Dusun Hilir	13679,73	8.401	7.911	16.312	11,91
3.	Karau Kuala	825,3	7.913	7.902	15.815	19,16
4.	Dusun Selatan	1133,47	27.675	28.809	54.484	48,07
5.	Dusun Utara	1271,64	8.622	8.156	16.778	13,19
6.	G. Bintang Awai	1757,86	10.131	9.183	19.134	10,99

Sumber : Dinas Dukcatpil Kab. Barito Selatan

b. Jumlah Desa dan Kelurahan

Kabupaten Barito Selatan mempunyai wilayah yang terbagi dalam 6 (enam) kecamatan dimana 5 (lima) kecamatan diantaranya terletak di sepanjang alur Sungai Barito yang membelah wilayah Kabupaten ini dari utara hingga ke selatan. Berdasarkan data yang ada, jumlah desa dan kelurahan per kecamatan, dapat ditampilkan dalam table berikut ini :

Tabel 5.
Jumlah Desa dan Kelurahan per Kecamatan
Kabupaten Barito Selatan

No.	Kecamatan	Jumlah		Jumlah
		Desa	Kelurahan	
1.	Jenamas	4	1	5
2.	Dusun Hilir	9	1	10
3.	Karau Kuala	10	1	11
4.	Dusun Selatan	24	3	27
5.	Dusun Utara	18	1	19
6.	G. Bintang Awai	21	-	21

C. Kondisi Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran taraf hidup suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan sebaik mungkin. Distribusi persentase PDRB menurut Lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.
PDRB Kabupaten Barito Selatan

No.	Tahun	
1.	2011	7,06
2.	2012	5,32
3.	2013	5,22
4.	2014	5,69
5.	2015	9,97

***) BPS Kab. Barito Selatan Tahun 2016*

D. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan pada aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Barito Selatan dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Aspek Politik

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Barito Selatan dari aspek politik ditandai dengan keberadaan dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sementara itu di tingkat desa telah terbentuk dan berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di semua desa (86 desa). Demikian pula peran serta anggota BPD merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dari aspek politik dapat berjalan dengan baik.

2. Aspek Manajemen Pemerintah

Dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengawalinya dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (asset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

3. Kewenangan

Kewenangan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan sosial.

4. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud

masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa.

5. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian menjadi acuan penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka Bupati Barito Selatan dibantu oleh :

1. Wakil Bupati,
2. Sekretaris Daerah ;
3. Asisten Pemerintahan selanjutnya disebut Asisten I ;
4. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya disebut Asisten II ;
5. Asisten Administrasi Umum, selanjutnya disebut Asisten III;
6. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
7. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
8. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
9. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

10. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
11. Sekretariat Daerah yang terdiri atas 10 Bagian yaitu;
    a. Bagian Pemerintahan;
    b. Bagian Hukum;
    c. Bagian Organisasi;
    d. Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA;
    e. Bagian Administrasi Pembangunan;
    f. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
    g. Bagian Humas dan Protokol;
    h. Bagian Perlengkapan
    i. Bagian Keuangan;
    j. Bagian Umum;
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Dinas terdiri dari :
    a. Dinas Pekerjaan Umum;
    b. Dinas Kesehatan;
    c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usahan Mikro Kecil dan Menengah;
    e. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
    f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    g. Dinas Pertanian;

h. Dinas Perikanan;

i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

l. Dinas Pendapatan;

m. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;

n. Dinas Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan.

14. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

a. Inspektorat;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

d. Badan Lingkungan Hidup;

e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

g. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

h. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan;

i. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;

j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

k. Satuan Polisi Pamong Praja;

l. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

m. Rumah Sakit Umum Daerah.

15. Sekretariat Korpri

16. Kecamatan (6)

17. Kelurahan (7)

6. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
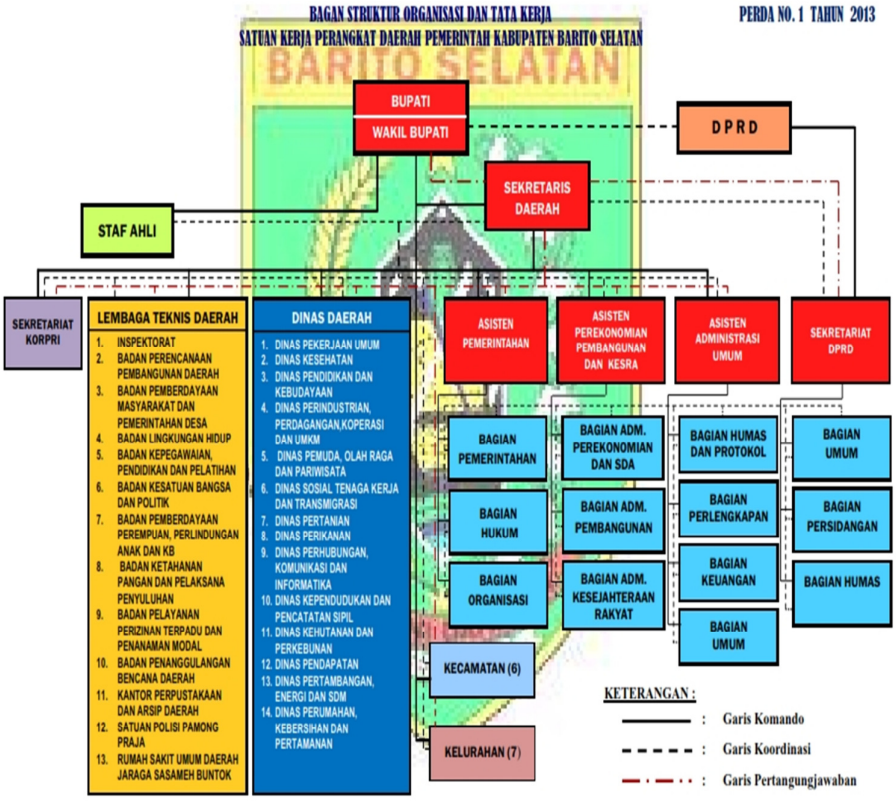
(Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan)